



PUTUSAN

Nomor : 411/Pid.Sus/2021/PN-Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DIDI KURNIAWAN Bin MAGKUNG.**
Tempat lahir : Jambi.
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun/01 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kapten Pattimura RT. 012 Kelurahan.
Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S M A.

Terdakwa ditahan sesuai dengan surat perintah dan surat penetapan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 di Rutan Polres Jambi;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 di Rutan Jambi;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 di Rutan Jambi;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 di Rutan Jambi;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 di Rutan Jambi;



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021.

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIDI KURNIAWAN Bin MAGKUNG** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (2)UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **DIDI KURNIAWAN Bin MAGKUNG** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu.
 - 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan total berat : **5,66 gram.**
 - 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau diduga narkotika jenis extacy dengan total berat : **1,31 gram.**
 - 1 (satu) plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah sendok plastic.
 - 1 (satu) buah tisu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berserta simcard 0853-8451-1500.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild.
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna agate red.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Satria FU warna hitam Nopol BH 3596 NW



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa **DIDI KURNIAWAN Bin MAGKUNG** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan No.Reg:PDM-210/JBI/05/2021 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA.

Bahwa ia terdakwa **DIDI KURNIAWAN Bin MAGKUNG (alm)** , Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat Jalan Ir. H. Juanda Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi tepatnya dilorong seberang **Rumah Sakit MMC** Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, menyerahkan atau menerima, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu seluruhnya seberat 5,660 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib , terdakwa **DIDI KURNIAWAN Bin MAGKUNG (alm)** menghubungi **FIRMAN (Belum tertangkap)** melalui telepon memberitahukan bahwa persediaan narkotika jenis shabu sudah habis , lalu **FIRMAN** menjawab "**NANTI DITELFON**" , sekira pukul 12.30 wib, terdakwa ditelfon seseorang menggunakan nomor privat menyuruh terdakwa menuju Lorong seberang **Rumah Sakit MMC** Jalan Ir. H. Juanda Mayang Kota Jambi sambil memberitahukan ada pohon kates yang ada bungkus plastik hitamnya, setelah menerima telepon tersebut , terdakwa langsung menuju lorong seberang Rumah Sakit MMC Mayang Kota Jambi dan menemukan bungkus hitam pada pohon kates berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening



berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan 25 (dua puluh lima) butir pil merk superman warna hijau lalu terdakwa kembali ke kosan terdakwa di Jalan kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi dengan membawa bungkusan berisi Narkotika jenis shabu tersebut , setelah sampai dirumah terdakwa membagi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu dan 25 (dua puluh lima) butir pil merk superman warna hijau di samping sela pintu kamar mandi , lalu sejak tanggal tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 , EKO (DPO) dan KOMA (DPO) membeli narkotika jenis shabu dan pil merk Superman kepada terdakwa sehingga sisa dari narkotika jenis shabu dan pil warna hijau hanya tersisa 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau , kemudian Pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB, SaksiM. INDRA EKA PUTRA, S.H dan saksi ZERRY ANREAWAN selaku Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Jambi yang sudah menerima informasi dari EKO (belum tertangkap) bahwa terdakwa memiliki narkotika lalu saksi M. INDRA dan saksi ZERRY ANREAWAN memerintahkan EKO untuk berpura – pura membeli narkotika kepada terdakwa dan selanjutnya EKO menghubungi terdakwa melalui telepon memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan 4 (empat) butir pil dan janji bertemu di daerah Stadion yang beralamat di daerah Stadion Mini Jalan A. Thalib No. 118 RT 25 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambidan selanjunya saksi M. INDRA dan saksi ZERRY ANREAWAN dan informan yang bernama EKO menunggu di dekat stadion mini tersebut, tidak lama kemudian terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) datang dengan mengendarai sepeda motor merk FU BH 3596 NW dan meletakkan 1 (satu) buah tisu di bagasi depan/saku motor sebelah kanan, kemudian saksi M. INDRA , saksi ZERRY ANREAWAN berserta rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) dan ditemukan 1 (satu) tissue berisi 1(satu) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau, lalu terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dan terdakwa menerangkan masih ada menyimpan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa kemudian SaksiM. INDRA EKA PUTRA, S.H. dan saksi ZERRY ANREAWAN melakukan penggeledahan di kosan terdakwa yang beralamat di Jalan kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambidan ditemukan disela samping pintu kamar mandi 1 (satu) bungkus kotak



rokok merk sampoerna mild yang berisi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk penyidikan lebih lanjut .

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Pemeriksa Badan POM RI Nomor : PP.01.01.98.02.21.518 tanggal 10 Februari 2021, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang narkotika jenis shabu yang disita dari DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu bertanda angka "A1" positif mengandung " **METHAMFETAMIN (bukan tanaman)** " yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Badan POM RI Nomor : PP.01.01.98.02.21.518 tanggal 10 Februari 2021, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir pil merk superman warna hijau yang disita dari DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) bertanda angka "1A" untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi **Negatif** mengandung " **MDMA (bukan tanaman)** " yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak berhak menjadi perantara dalam jual beli , menjual , menerima Narkotika golongan I bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KE DUA.

Bahwa ia terdakwa DIDI KURNIAWAN Bin MAGKUNG (alm) , Pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan A. Thalib No. 118 RT 25 Kelurahan Simp IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan di Jalan kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya



melebihi 5 (lima) gram berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu seluruhnya seberat 5,660 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB, SaksiM. INDRA EKA PUTRA, S.H dan saksi ZERRY ANREAWAN selaku Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Jambi menerima informasi dari EKO (belum tertangkap) bahwa terdakwa memiliki narkotika lalu saksi M. INDRA dan saksi ZERRY ANREAWAN memerintahkan EKO untuk berpura – pura membeli narkotika kepada terdakwa dan selanjutnya EKO menghubungi terdakwa melalui telepon memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan 4 (empat) butir pil dan janji bertemu di daerah Stadion Mini yang beralamat di Jalan A. Thalib No. 118 RT 25 Kelurahan Simp IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya saksi M. INDRA dan saksi ZERRY ANREAWAN dan informan yang bernama EKO menunggu di dekat stadion mini tersebut tidak lama kemudian terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) datang dengan mengendarai sepeda motor merk FU BH 3596 NW dan meletakkan 1 (satu) buah tisu di bagasi depan/saku motor sebelah kanan kemudian saksi M. INDRA, saksi ZERRY ANREAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) dan ditemukan 1 (satu) tissue berisi 1(satu) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau, lalu terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dan terdakwa menerangkan masih ada menyimpan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa kemudian SaksiM. INDRA EKA PUTRA, S.H. dan saksi ZERRY ANREAWAN melakukan pengeledahan di kosan terdakwa yang beralamat di Jalan kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambidan ditemukan disela samping pintu kamar mandi 1 (satu) bungkus kotak rokok merk samporna mild yang berisi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk penyidikan lebih lanjut .

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Pemeriksa Badan POM RI Nomor : PP.01.01.98.02.21.518 tanggal 10 Februari 2021, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang narkotika jenis shabu yang disita dari DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu bertanda angka “A1” positif mengandung “**METHAMFETAMIN (bukan tanaman)**” yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Badan POM RI Nomor : PP.01.01.98.02.21.518 tanggal 10 Februari 2021, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir pil merk superman warna hijau yang disita dari DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) bertanda angka "1A" untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi **Negatif** mengandung " **MDMA (bukan tanaman)** " yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan para saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

1.Keterangan saksi **M. INDRA EKA PUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di dekat Stadion mini yang beralamat di Jl. Athalib No. 118 RT 25 Kel. Simp IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tisu yang berisi 1 (satu) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau narkotika diduga jenis extacy.
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan kamar kos milik terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) yang beralamat Jln. kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi ditemukan di samping sela pintu kamar mandi kos tersebut yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild berisi 3 (tiga) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik.



- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan **UNDERCOVER BUY/ PEMBELIAN TERSELUBUNG** oleh ZERRY ANREAWAN terhadap terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm).
- Bahwa penangkapan berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB rekan saksi ZERRY ANREAWAN melakukan **UNDERCOVER BUY/ PEMBELIAN TERSELUBUNG** terhadap target operasi yang bernama DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) dengan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan 4 (empat) butir narkoba jenis extacy dan bertemu di daerah Stadion yang beralamat di Jl. Athalib No. 118 RT 25 Kel. Simp IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambilalu ZERRY ANREAWAN dan informan yang bernama EKO menunggu di dekat stadion mini tersebut dengan posisi motor ZERRY ANREAWAN terparkir dan saksi dan standby di seputaran TKP tersebut, lalu terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) datang dengan mengendarai sepeda motor merk FU dan meletakkan 1 (satu) buah tisu di bagasi depan/saku motor ZERRY ANREAWAN kemudian saksi beserta rekan dan juga ZERRY ANREAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm).
- Bahwa kemudian terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) di minta untuk membuka tisu yang dilekatan tersebut yang disaksikan oleh saksi sipil an. FAJAR RAMADHAN dan ditemukan didalam tisu 1 (satu) paket sedang bersi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau diduga narkoba jenis extacy.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke kamar kos terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) di Jln. kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi yang disaksikan oleh saksi an. ZAHERMAN ditemukan di samping sela pintu kamar mandi kos yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild berisi 3 (tiga) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm).
- Bahwa benar EKO (dpo) pernah membeli narkoba kepada terdakwa tetapi tidak mengetahui berapa kali membelinya, saksi tidak tahu dimana narkoba yang dibeli oleh EKO dan benar EKO yang memberi informasi kepada saksi dan Rekan bahwa terdakwa memiliki/menyimpan narkoba dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2.Keterangan saksi **ZERRY ANREAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di dekat Stadion mini yang beralamat di Jl. Athalib No. 118 RT 25 Kel. Simp IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tisu yang berisi 1 (satu) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau narkotika diduga jenis extacy.
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan kamar kos milik terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) yang beralamat Jln. kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi ditemukan di samping sela pintu kamar mandi kos tersebut yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild berisi 3 (tiga) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik.
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan **UNDERCOVER BUY/ PEMBELIAN TERSELUBUNG** oleh saksi terhadap terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm).
- Bahwa penangkapan berawal pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi melakukan **UNDERCOVER BUY/ PEMBELIAN TERSELUBUNG** terhadap target operasi yang bernama DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) dengan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan 4 (empat) butir narkotika jenis extacy dan bertemu di daerah Stadion yang beralamat di Jl. Athalib No. 118 RT 25 Kel. Simp IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambilalu saksi dan informan yang bernama EKO menunggu di dekat stadion mini tersebut dengan posisi motor saksi dan rekan saksi standby di seputaran TKP tersebut, lalu terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) datang dengan mengendarai sepeda motor merk FU dan meletakkan 1 (satu) buah tisu di bagasi depan/saku motor saksi kemudian saksi beserta rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) .

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Jmb



- Bahwa kemudian terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) di minta untuk membuka tisu yang dilekatan tersebut yang disaksikan oleh saksi sipil an. FAJAR RAMADHAN dan ditemukan didalam tisu 1 (satu) paket sedang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau diduga narkotika jenis extacy.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke kamar kos terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) di Jln. kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi yang disaksikan oleh saksi an. ZAHERMAN ditemukan di samping sela pintu kamar mandi kos yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild berisi 3 (tiga) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm).
- Bahwa benar EKO (dpo) pernah membeli narkotika kepada terdakwa tetapi tidak mengetahui berapa kali membelinya, saksi tidak tahu dimana narkotika yang dibeli oleh EKO dan benar EKO yang memberi informasi kepada saksi dan rekan bahwa terdakwa memiliki/menyimpan narkotika dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3.Keterangan saksi **FAJAR RAMADHAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi sedang berada di Stadion mini di Jl. Athalib No. 118 RT 25 Kel. Simp IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, ada seorang menggunakan pakaian preman mengaku dari pihak kepolisian menghapiri saksi dan meminta untuk menyaksikan penangkapan terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) dan saksi melihat terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) diamankan oleh pihak kepolisian lalu DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) diminta untuk mengambil barang bukti 1 (satu) buah tisu yang diletakan di dalam saku motor milik anggota polisi dan dibuka tisu tersebut ditemukan 1(satu) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk Superman warna hijau.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4.Meterangan saksi **ZAHERMAN bin AYAT**,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi menyaksikan pada saat terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) di amankan oleh pihak kepolisian dan dibawa kamar kosan yang di sewa oleh terdakwa DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) beralamat di Jl. Kolo Paking No. 19 Rt. 24 Kel. Simpang IV sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.40 WIB pada saat itu saksi melihat ditemukan barang bukti di selipan samping pintu kamar mandi yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sempurna mild yang berisi 3 (tiga) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil dan 1 (satu) buah sendo plastik dan terdakwa DIDI KURNIAWAN mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jl. Athalib No. 118 RT 25 Kel. Simp IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket sedang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu.
 - 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau narkotika jenis extacy.
 - 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) plastik klip bening kosong
 - 1 (satu) buah sendok plastik
 - 1 (satu) buah tisu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard 0853-8451-1500.
 - 1(satu) unit Sepeda motor merk Satria FU warna hitam Nopol BH 3596 NW
 - 1(satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild
 - 1 (satu) handphone android merk VIVO warna agate red
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditelfon oleh sdr EKO untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau narkotika jenis extacy, lalu terdakwa pergi ke kosan tersangka yang beralamat di Jln. kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi lalu tersangka mengambil 5 (lima) gram

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Jmb



narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau narkotika jenis extacy di sela samping pintu kamar mandi kosan tersangka dan tersangka bungkus menggunakan tisu dan tersangka simpan digengaman tangan kanan tersangka.

- Bahwa kemudian terdakwa menelfon sdr EKO untuk berjanjian ketemu di Jl. Athalib No. 118 RT 25 Kel. Simp IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi dan tersangka langsung menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor merk Satria FU warna hitam Nopol BH 3596 NW setelah sampai ditempat tersebut tersangka berhenti dan tersangka langsung ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman lalu ditemukan genggam tangan tersangka sebuah tisu berisi 1(satu) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau narkotika jenis extacy.
- Bahwa kemudian terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dan terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dikosan terdakwa yang beralamat di Jln. kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi ditemukan sela samping pintu kamar mandi yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna yang berisi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1(satu) buah sendok plastik.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau narkotika jenis extacy dengan cara memesan dari sdr seseorang laki-laki menggunakan nomor private melalui perantara FIRMAN (belum tertangkap) kemudian tersangka menunggu sekitar 7 (tujuh) jam lalu seorang laki-laki menggunakan nomor Privat tersebut menelfon tersangka dan mengarahkan untuk mengambil paket narkotika jenis shabu dan narkotika jenis extacy dibawah pohon kates yang beralamat di Jl. Ir H. Juanda Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah awalnya pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menelfon FIRMAN :“**BANG MAU HABIS NI GIMANA KAWAN ABANG TU?**” FIRMAN menjawab “**NANTI DITELFON**” telfon terputus lalu pukul 12.30 wib tersangka ditelfon seseorang laki-laki menggunakan nomor



privat mengatakan **“STANBY AJA”** lalu pukul 14.30 wib nomor privat tersebut menelfon mengatakan **“KE DAERAH MANYANG” KAMU KE ARAH RS MMC MAYANG DISEBRANG NYA ADA LORONG MASUK DISITU”**

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam lorong tersebut dan seorang laki-laki menggunakan nomor privat tersebut mengatakan **“ITUKAN ADA POHON KATES ADA BUNGKUSAN HITAM”** dan ketemu bungkus hitam berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram dan 25 (dua puluh lima) butir pil merk superman warna hijau diduga narkotika jenis extacy lalu tersangka kembali ke kosan terdakwa yang beralamat di Jln. kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi.
- Bahwa kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sedang dan 25 (dua puluh lima) butir pil merk superman warna hijau diduga narkotika jenis extacy tersebut disimpan di samping sela pintu kamar mandi dalam kosan tersangka tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 EKO dan KOMA ada membeli narkotika jenis shabu dan narkotika jenis extacy kepada terdakwa hampir setiap hari sehingga sisa dari narkotika jenis shabu dan narkotika jenis extacy yang hanya tersisa 1 (satu) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau diduga narkotika jenis extacy karena sudah terdakwa jual.
- Bahwa terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib sdr EKO menelpon terdakwa : **“MAU MESAN shabu sebanyak 5 (lima) gram narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau narkotika jenis extacy”** Tersangka jawab **“IYO TUNGGU”** telfon terputus, lalu terdakwa pulang ke kosan terdakwa yang beralamat di Jln. kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi lalu tersangka mengambil 5 (lima) gram narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau diduga narkotika jenis extacy di sela samping pintu kamar mandi kosan terdakwa dan terdakwa bungkus menggunakan tisu dan tersangka simpan



digengaman tangan kanan terdakwa lalu terdakwa menelfon sdr EKO terdakwa mengatakan “**KETEMUAN DI STIDIUN MINI**” telfon terputus.

- Bahwa kemudian terdakwa menuju stadion mini Jl. Athalib No. 118 RT 25 Kel. Simp IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi menggunakan sepeda motor merk Satria FU warna hitam Nopol BH 3596 NW setelah sampai ditempat tersebut terdakwa berhenti dan Narkotika jenis shabu terdakwaletakkan di bagasi depan motor yang posisinya lagi berdiri sebelah kanan dan pada saat itu juga tersangka langsung ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman lalu ditemukan sebuah tisu berisi 1(satu) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau diduga narkotika jenis extacy, lalu tersangka di introgasi oleh pihak kepolisian dan tersangka mengakui masih ada menyimpan narkotika jenis shabu di sela samping pintu kamar mandi kosan tersangka kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dikosan terdakwa yang beralamat di Jln. kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi ditemukan disela samping pintu kamar mandi yakni dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild yang berisi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1(satu) buah sendok plastik .
- Bahwa terdakwa ditiptkan 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram dan 25 (dua puluh lima) butir pil merk superman warna hijau narkotika jenis extacy dengan harga 38 (tiga pulu delapan) juta dan baru terdakwa setor atau transfer 28 (dua puluh delapan) juta dan sisa uang nya tidak ada lagi sudah tersangka berikan untuk biaya sekolah anak tersangka, uang tersebut terdakwa transfer ke rekening atas nama perempuan yang terdakwa sudah lupa namanya , waktu dan tanggalnya lupa melalui Mandiri Link dan bukan kepada rekening atas naman FIRMAN (DPO).
- Bahwa benar terakhir EKO DAN KOMA membeli narkotika kepada terdakwa pada tanggal 1 Februari 2021 dan pada tanggal 4 Februari 2021 masing masing sebanyak 1 (satu) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu.
- 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu.



Dengan total berat : **5,66 gram.**

- 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau.

Dengan total berat : **1,31 gram.**

- 1 (satu) plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah sendok plastic.
- 1 (satu) buah tisu.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berserta simcard 0853-8451-1500.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna agate red.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Satria FU warna hitam Nopol BH 3596 NW.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat bukti dan dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditelfon oleh sdr EKO untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau narkotika jenis extacy, lalu terdakwa pergi kekosan tersangka yang beralamat di Jln. kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi lalu tersangka mengambil 5 (lima) gram narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau narkotika jenis extacy di sela samping pintu kamar mandi kosan tersangka dan tersangka bungkus menggunakan tisu dan tersangka simpan digengaman tangan kanan tersangka.
- Bahwa kemudian terdakwa menelfon sdr EKO untuk berjanjian ketemu di Jl. Athalib No. 118 RT 25 Kel. Simp IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi dan tersangka langsung menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor merk Satria FU warna hitam Nopol BH 3596 NW setelah sampai ditempat tersebut tersangka berhenti dan tersangka langsung ditangkap oleh

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Jmb



pihak kepolisian berpakaian preman lalu ditemukan genggaman tangan tersangka sebuah tisu berisi 1(satu) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau narkotika jenis extacy.

- Bahwa kemudian terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dan terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dikosan terdakwa yang beralamat di Jln. kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi ditemukan sela samping pintu kamar mandi yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna yang berisi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1(satu) buah sendok plastik.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau narkotika jenis extacy dengan cara memesan dari sdr seseorang laki-laki menggunakan nomor private melalui perantara FIRMAN (belum tertangkap) kemudian tersangka menunggu sekitar 7 (tujuh) jam lalu seorang laki-laki menggunakan nomor Privat tersebut menelfon tersangka dan mengarahkan untuk mengambil paket narkotika jenis shabu dan narkotika jenis extacy dibawah pohon kates yang beralamat di Jl. Ir H. Juanda Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah awalnya pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menelfon FIRMAN :**“BANG MAU HABIS NI GIMANA KAWAN ABANG TU?”** FIRMAN menjawab **“NANTI DITELFON”** telfon terputus lalu pukul 12.30 wib tersangka ditelfon seseorang laki-laki menggunakan nomor privat mengatakan **“STANBY AJA”** lalu pukul 14.30 wib nomor privat tersebut menelfon mengatakan **“KE DAERAH MANYANG” KAMU KE ARAH RS MMC MAYANG DISEBRANG NYA ADA LORONG MASUK DISITU”**.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam lorong tersebut dan seorang laki-laki menggunakan nomor privat tersebut mengatakan **“ITUKAN ADA POHON KATES ADA BUNGKUSAN HITAM”** dan ketemu bungkus hitam berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram dan 25



(dua puluh lima) butir pil merk superman warna hijau diduga narkotika jenis extacy lalu tersangka kembali ke kosan terdakwa yang beralamat di Jln. kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi.

- Bahwa kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sedang dan 25 (dua puluh lima) butir pil merk superman warna hijau diduga narkotika jenis extacy tersebut disimpan di samping sela pintu kamar mandi dalam kosan terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 EKO dan KOMA ada membeli narkotika jenis shabu dan narkotika jenis extacy kepada terdakwa hampir setiap hari sehingga sisa dari narkotika jenis shabu dan narkotika jenis extacy yang hanya tersisa 1 (satu) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau diduga narkotika jenis extacy karena sudah terdakwa jual.
- Bahwa terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib sdr EKO. menelpon terdakwa :**“MAU MESAN shabu sebanyak 5 (lima) gram narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau narkotika jenis extacy”** Tersangka jawab **“IYO TUNGGU”** telfon terputus, lalu terdakwa pulang kekosan terdakwa yang beralamat di Jln. kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi lalu tersangka mengambil 5 (lima) gram narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau diduga narkotika jenis extacy di sela samping pintu kamar mandi kosan terdakwa dan terdakwa bungkus menggunakan tisu dan tersangka simpan digengaman tangan kanan terdakwa lalu terdakwa menelfon sdr EKO terdakwa mengatakan **“KETEMUAN DI STIDIUN MINI”** telfon terputus.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju stadion mini Jl. Athalib No. 118 RT 25 Kel. Simp IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi menggunakan sepeda motor merk Satria FU warna hitam Nopol BH 3596 NW setelah sampai ditempat tersebut terdakwa berhenti dan Narkotika jenis shabu terdakwa letakan di bagasi depan motor yang posisinya lagi berdiri sebelah kanan dan pada saat itu juga tersangka lansung ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman lalu ditemukan sebuah tisu berisi 1(satu) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu



dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau diduga narkotika jenis extacy, lalu tersangka di interogasi oleh pihak kepolisian dan tersangka mengakui masih ada menyimpan narkotika jenis shabu di sela samping pintu kamar kosan tersangka kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan dikosan terdakwa yang beralamat di Jln. kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi ditemukan disela samping pintu kamar mandi yakni dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild yang berisi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1(satu) buah sendok plastik .

- Bahwa terdakwa dititipkan 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram dan 25 (dua puluh lima) butir pil merk superman warna hijau narkotika jenis extacy dengan harga 38 (tiga puluh delapan) juta dan baru terdakwa setor atau transfer 28 (dua puluh delapan) juta dan sisa uang nya tidak ada lagi sudah tersangka berikan untuk biaya sekolah anak tersangka, uang tersebut terdakwa transfer ke rekening atas nama perempuan yang terdakwa sudah lupa namanya , waktu dan tanggalnya lupa melalui Mandiri Link dan bukan kepada rekening atas naman FIRMAN (DPO).
- Bahwa benar terakhir EKO DAN KOMA membeli narkotika kepada terdakwa pada tanggal 1 Februari 2021 dan pada tanggal 4 Februari 2021 masing masing sebanyak 1 (satu) gram.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dilihat dari pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun barang bukti maupun keterangan terdakwa yang dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan



terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur "Setiap orang;**
2. **Unsur"Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1.Unsur "setiap orang".

Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398/K/PID/1994 tanggal 30 juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini ialah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, fakta dipersidangan terungkap bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **DIDI KURNIAWAN Bin MAGKUNG** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah dimulai dari arti kata "melawan" diartikan menentang atau menyalahi sedangkan arti kata "hukum" mengandung arti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa



, pemerintah atau otoritas sedangkan yang dimaksud “tanpa hak” menurut KBBI adalah tidak mempunyai segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, dan tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. Dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrchtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsure ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Secara formal atau secara perumusan undang-undang menurut E.Y. KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM. PTHM 1982 hal. 144, suatu tindakan atau perbuatan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang, dengan kata lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan / perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sifat melawan hukum hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaanya yang ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Roeslan Saleh (Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, Aksara Baru 1987 halaman 7) Ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan ajaran melawan hukum materiil tidak saja sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga hukum tak tertulis, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3.Unsur”Memiliki, menguasai menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “Metamfetamina” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Jmb



dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut KBBi adalah ingin mempunyai agar supaya menjadi kepunyaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan menurut KBBi adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak ataupun hilang, dan menguasai sendiri diartikan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu.

Bahwa dalam perkara ini telah terungkap sebagaimana alat bukti berupa keterangan saksi saksi, surat dan keterangan tersangka sebagai berikut Pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib tersangka menelfon FIRMAN memberitahukan bahwa shabu sudah habis , lalu FIRMAN menjawab **"NANTI DITELFON"** , sekira pukul 12.30 wib tersangka ditelfon seseorang laki-laki menggunakan nomor privat menyuruh tersangka menuju **"DAERAH MANYANG" KE ARAH RS MMC MAYANG DISEBRANG NYA ADA LORONG MASUK DISITU"** , selanjutnya tersangka masuk kedalam lorong tersebut dan seorang laki-laki menggunakan nomor privat tersebut mengatakan **"ITUKAN ADA POHON KATES ADA BUNGKUSAN HITAM"** dan tersangka ketemu bungkus hitam berisi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram dan 25 (dua puluh lima) butir pil merk superman warna hijau diduga narkotika jenis extacy lalu tersangka kembali ke kosan tersangka yang beralamat di Jln. kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi., kemudian tersangka membagi 1 (satu) paket besar plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sedang dan 25 (dua puluh lima) butir pil merk superman warna hijau diduga narkotika jenis extacy tersebut disimpan di samping sela pintu kamar mandi dalam kosan tersangka tersebut, kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 EKO dan KOMA ada membeli narkotika jenis shabu dan narkotika jenis extacy kepada tersangka hampir setiap hari sehingga sisa dari narkotika jenis shabu dan narkotika jenis extacy yang hanya tersisa 1 (satu) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau diduga narkotika jenis extacy karena sudah tersangka jual.

Bahwa kemudian Pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi M. INDRA EKA PUTRA, S.H., selaku Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Jambi dan ZERRY ANREAWAN melakukan **UNDERCOVER BUY/ PEMBELIAN TERSELUBUNG** terhadap target operasi



yang bernama DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) dengan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan 4 (empat) butir narkoba jenis extacy melalui EKO dan janji bertemu di daerah Stadion yang beralamat di Jl. Athalib No. 118 RT 25 Kel. Simp IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, lalu saksi M. INDRA dan saksi ZERRY ANREAWAN dan informan yang bernama EKO menunggu di dekat stadion mini tersebut stanby di seputaran TKP tersebut, lalu tersangka DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) datang dengan mengendarai sepeda motor merk FU BH 3596 NW dan meletakkan 1 (satu) buah tisu di bagasi depan/saku motor sebelah kanan kemudian saksi M. INDRA, saksi ZERRY ANREAWAN beserta rekan langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) DAN ditemukan sebuah tisu berisi 1 (satu) paket sedang plastik klip bening berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau diduga narkoba jenis extacy, lalu tersangka di interogasi oleh pihak kepolisian dan tersangka mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis shabu di sela samping pintu kamar mandi kosan tersangka kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan kosan tersangka yang beralamat di Jln. kolo paking No 19 RT. 24 Kel. simpang IV sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi ditemukan disela samping pintu kamar mandi yakni dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild yang berisi 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok plastik .

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Pemeriksa Badan POM RI Nomor : PP.01.01.98.02.21.518 tanggal 10 Februari 2021, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka DIDI KURNIAWAN bin MAGKUNG (alm) 1 (satu) paket kecil yang berisi serbuk kristal bening yang narkoba jenis shabu bertanda angka "A1" untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi positif mengandung " **METHAMFETAMIN (bukan tanaman)** " yang terdaftar dalam dalam narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, maka cukup beralasan permohonan keringanan hukuman tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa



penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1 (satu) paket sedang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu.
Dengan total berat : **5,66 gram.**
- 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu.
Dengan total berat : **1,31 gram.**
- 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau.
Dengan total berat : **1,31 gram.**
- 1 (satu) plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah sendok plastic.
- 1 (satu) buah tisu.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berserta simcard 0853-8451-1500.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna agate red.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Satria FU warna hitam Nopol BH 3596 NW.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DIDI KURNIAWAN Bin MAGKUNG** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** serta denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu.
 - 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan total berat : **5,66 gram**.
 - 4 (empat) butir pil merk superman warna hijau diduga narkotika jenis extacy dengan total berat : **1,31 gram**.
 - 1 (satu) plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah sendok plastic.
 - 1 (satu) buah tisu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berserta simcard 0853-8451-1500.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Jmb



- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna agate red.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Satria FU warna hitam Nopol BH 3596 NW.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Kamis** tanggal **2 September 2021**, oleh kami **MORAILAM PURBA,SH**, selaku Hakim Ketua, **ROMI SINATRA,SH,MH**. dan **YOFISTIAN,SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 September 2021** oleh **MORAILAM PURBA,SH** Hakim Ketua, **ROMI SINATRA,SH,MH** dan **YOFISTIAN,SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ANANDA MUNES SUYADI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh **SHANDRA FRANSISKA, SH.MH**, Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.ROMI SINATRA,SH,MH.

MORAILAM PURBA,SH.

2.YOFISTIAN,SH.

Panitera Pengganti,

ANANDA MUNES SUYADI,SH.